




## BPJS-KES

# Siap Realokasi Anggaran

**BUPATI** Landak Karolin Margret Natasa menyambut positif putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten



**dr Karolin Margret**

dapat memindahkan alokasi anggaran yang sebelumnya sudah dimasukkan dalam APBD 2020. Dengan batalnya kenaikan iuran BPJS ini, menurut bupati pihaknya akan kembali menyusun kelebihan anggaran yang sebelumnya sudah dialokasikan bagi Program Bantuan Iuran (PBI) BPJS.

“Ini dilematis ya, kami sudah diminta melebihi anggaran di Oktober 2019 lalu. Sudah kita lebihkan, sekarang malah batal naik,” ucapnya ditemui di ruang kerjanya, Selasa (10/3). Meski begitu, posisi anggaran yang sebelumnya menjadi beban pemerintah, dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lainnya. “Ini otomatis menyesuaikan anggaran pada APBD perubahan. Nanti itu akan diperhitungkan sebagai sisa anggaran,” terangnya.

Tentunya kabar baik ini, kata dia, harus diketahui masyarakat luas sehingga masyarakat mengetahui hal pembatalan kenaikan tarif premi BPJS. “Saya minta BPJS mensosialisasikan hal ini segera mungkin. Sehingga masyarakat mengetahui hal ini dan Bagi peserta BPJS tidak membayar lebih namun balik ke harga premi yang lama sebelum kenaikan,” jelasnya. Untuk diketahui, MA mengabulkan judicial review terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI). Dalam keputusannya, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020 yang dikeluhkan terutama masyarakat kurang mampu.

Dengan dibatalkannya kenaikan iuran, maka besaran iuran BPJS kembali seperti sebelum ada Perpres Nomor 75 Tahun 2019, yakni Rp 25.500 per bulan untuk kelas dua, Rp 51.000 per bulan untuk kelas tiga, dan Rp 80.000 per bulan untuk kelas satu. Sebelumnya, melalui Perpres tersebut, pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang berlaku mulai 1 Januari 2020. Iuran bagi peserta bukan penerima upah (PBPU) naik menjadi Rp 42.000 per bulan untuk kelas tiga, Rp 110 ribu per bulan untuk kelas dua, dan Rp 160 ribu per bulan untuk kelas satu. *(mif)*